



PUTUSAN
Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jhon Haigenson Tambunan Bin David Tambunan ;**
Tempat lahir : Tarutung;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /11 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien RT.23 Kelurahan Purnama
Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jhon Haigenson Tambunan Bin David Tambunan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
- 8.. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 April 2020 Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
- 2.Membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 April 2020 Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara tersebut diatas;
- 2.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 11 Maret 2020 Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Dum dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa **JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Parit Gantung RT.06 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel)***

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjadikannya sebagai pencaharian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.45 Wib setelah saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK (*keduanya anggota Polsek Sungai Sembilan*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan perjudian jenis togel di Jl.Parit Gantung RT.06 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, kemudian saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK melakukan penyelidikan di lapangan hingga pada akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAMLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas terhadap saksi RAMLAH dan kemudian dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 2690 warna hitam saksi RAMLAH dengan nomor : 0812 3380 2528 yang didalam nya berisikan SMS nomor togel, dan 1(satu) lembar catatan bon hasil penjualan togel, kemudian saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK melakukan pengembangan dan penangkapan pelaku lain yaitu terdakwa yang merupakan Bandar dari perjudian judi togel yang dilakukan oleh saksi RAMLAH yang sedang berada dirumahnya di Jl. Cut Nyak Dien RT.23 Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai, kemudian dari hasil penangkapan terdakwa tersebut didapat barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Samsung TAB 3 V warna putih dengan nomor : 0812 7579 0955 yang didalamnya berisikan kontak SMS nomor-nomor togel, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Sembilan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan nomor togel tersebut adalah dengan cara para pemain atau pembeli datang ketempat saksi RAMLAH atau cukup dengan mengirimkan pesan SMS kenomor handphone saksi RAMLAH dan apabila saksi RAMLAH telah menerima pesan SMS yang berisikan nomor togel yang akan dipasang oleh pemain lalu saksi RAMLAH membalas pesan tersebut dengan jawaban “OK” yang berarti nomor togel dari sipemain telah diterima oleh saksi RAMLAH untuk

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



selanjutnya akan diteruskan via SMS kepada terdakwa dan diteruskan kembali via SMS kepada Sdr.NAPITUPULU(DPO) kenomor Hp 0852 6459 5628, kemudian nomor yang telah dipasang para pemain tersebut akan diputar sesuai jadwal yang ditentukan yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pagi hari hingga pada sekira pukul 16.00 Wib atau sampai dengan keluarnya nomor togel pada sekira pukul 17.00 Wib untuk penjualan pagi (Singapura), dan pada sekira pukul 18.00 Wib atau setelah waktu Maghrib hingga pukul 22.30 Wib atau sampai dengan keluarnya nomor togel pada sekira pukul 23.00 Wib untuk penjualan malam (Hongkong), dan apabila pada pemutaran tersebut nomor sipemain keluar untuk empat angka pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk tiga angka pasang Rp.1000,-(seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan untuk dua angka pasang Rp.1000,-(seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai jumlah uang yang dipasang oleh sipemain, dan apabila ada nomor pemain yang keluar maka Sdr.NAPITUPULU(DPO) akan mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa dan terdakwa lalu mengambil uang kemenangan ketempat Sdr.NAPITUPULU(DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang tersbeut kepada saksi RAMLAH untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pemain yang menang.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.NAPITUPULU(DPO) yaitu pada setiap hari Selasa siang dan Jumat siang bertepat di Pasar Dock Jl.Dock Yard Kel.Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat Kota Dumai, dengan perhitungan keuntungan saksi RAMLAH mendapat keuntungan 10%(sepuluh persen) dari hasil penjualan sedangkan terdakwa mendapat keuntungan 20%(dua puluh) person dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pejabat berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut.

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua.

Bahwa ia terdakwa **JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Parit Gantung RT.06 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) atau turut serta dalam perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.45 Wib setelah Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.45 Wib setelah saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK (keduanya anggota Polsek Sungai Sembilan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan perjudian jenis togel di Jl. Parit Gantung RT.06 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, kemudian saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK melakukan penyelidikan dilapangan hingga pada akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAMLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas terhadap saksi RAMLAH dan kemudian dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 2690 warna hitam saksi RAMLAH dengan nomor : 0812 3380 2528 yang didalam nya berisikan SMS nomor togel, dan 1(satu) lembar catatan bon hasil penjualan togel, kemudian saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK melakukan pengembangan dan penangkapan pelaku lain yaitu terdakwa yang merupakan Bandar

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perjudian judi togel yang dilakukan oleh saksi RAMLAH yang sedang berada dirumahnya di Jl. Cut Nyak Dien RT.23 Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai, kemudian dari hasil penangkapan terdakwa tersebut didapat barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Samsung TAB 3 V warna putih dengan nomor : 0812 7579 0955 yang didalamnya berisikan kontak SMS nomor-nomor togel, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Sembilan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan nomor togel tersebut adalah dengan cara para pemain atau pembeli datang ketempat saksi RAMLAH atau cukup dengan mengirimkan pesan SMS kenomor handphone saksi RAMLAH dan apabila saksi RAMLAH telah menerima pesan SMS yang berisikan nomor togel yang akan dipasang oleh pemain lalu saksi RAMLAH membalas pesan tersebut dengan jawaban “OK” yang berarti nomor togel dari sipemain telah diterima oleh saksi RAMLAH untuk selanjutnya akan diteruskan via SMS kepada terdakwa dan diteruskan kembali via SMS kepada Sdr,NAPITUPULU(DPO) kenomor Hp 0852 6459 5628, kemudian nomor yang telah dipasang para pemain tersebut akan diputar sesuai jadwal yang ditentukan yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pagi hari hingga pada sekira pukul 16.00 Wib atau sampai dengan keluarnya nomor togel pada sekira pukul 17.00 Wib untuk penjualan pagi (Singapura), dan pada sekira pukul 18.00 Wib atau setelah waktu Maghrib hingga pukul 22.30 Wib atau sampai dengan keluarnya nomor togel pada sekira pukul 23.00 Wib untuk penjualan malam (Hongkong), dan apabila pada pemutaran tersebut nomor sipemain keluar untuk empat angka pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk tiga angka pasang Rp.1000,-(seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan untuk dua angka pasang Rp.1000,-(seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai jumlah uang yang dipasang oleh sipemain, dan apabila ada nomor

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang keluar maka Sdr.NAPITUPULU(DPO) akan mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa dan terdakwa lalu mengambil uang kemenangan ketempat Sdr.NAPITUPULU(DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang tersbeut kepada saksi RAMLAH untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pemain yang menang.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.NAPITUPULU(DPO) yaitu pada setiap hari Selasa siang dan Jumat siang bertepat di Pasar Dock Jl.Dock Yard Kel.Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat Kota Dumai, dengan perhitungan keuntungan saksi RAMLAH mendapat keuntungan 10%(sepuluh persen) dari hasil penjualan sedangkan terdakwa mendapat keuntungan 20%(dua puluh) person dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pejabat berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Ketiga.

Bahwa ia terdakwa **JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Parit Gantung RT.06 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, main judi di jalan umum atau di pinggir dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan judi itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22.45 Wib setelah saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK (keduanya

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polsek Sungai Sembilan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan perjudian jenis togel di Jl. Parit Gantung RT.06 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, kemudian saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK melakukan penyelidikan dilapangan hingga pada akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAMLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas terhadap saksi RAMLAH dan kemudian dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 2690 warna hitam saksi RAMLAH dengan nomor : 0812 3380 2528 yang didalam nya berisikan SMS nomor togel, dan 1(satu) lembar catatan bon hasil penjualan togel, kemudian saksi MUKTAR EFFENDI dan saksi S.M.MANIK melakukan pengembangan dan penangkapan pelaku lain yaitu terdakwa yang merupakan Bandar dari perjudian judi togel yang dilakukan oleh saksi RAMLAH yang sedang berada dirumahnya di Jl. Cut Nyak Dien RT.23 Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai, kemudian dari hasil penangkapan terdakwa tersebut didapat barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Samsung TAB 3 V warna putih dengan nomor : 0812 7579 0955 yang didalamnya berisikan kontak SMS nomor-nomor togel, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Sembilan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan nomor togel tersebut adalah dengan cara para pemain atau pembeli datang ketempat saksi RAMLAH atau cukup dengan mengirimkan pesan SMS kenomor handphone saksi RAMLAH dan apabila saksi RAMLAH telah menerima pesan SMS yang berisikan nomor togel yang akan dipasang oleh pemain lalu saksi RAMLAH membalas pesan tersebut dengan jawaban “OK” yang berarti nomor togel dari sipemain telah diterima oleh saksi RAMLAH untuk selanjutnya akan diteruskan via SMS kepada terdakwa dan diteruskan kembali via SMS kepada Sdr,NAPITUPULU(DPO) kenomor Hp 0852 6459 5628, kemudian nomor yang telah dipasang para pemain tersebut akan diputar sesuai jadwal yang ditentukan yaitu pada setiap hari Senin,

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pagi hari hingga pada sekira pukul 16.00 Wib atau sampai dengan keluarnya nomor togel pada sekira pukul 17.00 Wib untuk penjualan pagi (Singapura), dan pada sekira pukul 18.00 Wib atau setelah waktu Maghrib hingga pukul 22.30 Wib atau sampai dengan keluarnya nomor togel pada sekira pukul 23.00 Wib untuk penjualan malam (Hongkong), dan apabila pada pemutaran tersebut nomor sipemain keluar untuk empat angka pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk tiga angka pasang Rp.1000,-(seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan untuk dua angka pasang Rp.1000,-(seribu rupiah) maka sipemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai jumlah uang yang dipasang oleh sipemain, dan apabila ada nomor pemain yang keluar maka Sdr.NAPITUPULU(DPO) akan mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa dan terdakwa lalu mengambil uang kemenangan ketempat Sdr.NAPITUPULU(DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi RAMLAH untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pemain yang menang.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.NAPITUPULU(DPO) yaitu pada setiap hari Selasa siang dan Jumat siang bertepatan di Pasar Dock Jl.Dock Yard Kel.Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat Kota Dumai, dengan perhitungan keuntungan saksi RAMLAH mendapat keuntungan 10%(sepuluh persen) dari hasil penjualan sedangkan terdakwa mendapat keuntungan 20%(dua puluh) persen dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pejabat berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami mela melanggar KESATU Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Hand phone Merk Nokia tipe 2690 warna Hitam dengan
 - ✓ No.Hp : 0812-3380-2528.
 - ✓ 1 (satu) Lembar kertas catatan nomor togel bertuliskan EYEGLAS (Disita dari Sdr. RAMLAH Als ELA Binti LAMUDDING (Alm).
 - ✓ 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung TAB3V warna putih dengan No.Hp : 0812-7579-0955.
(Disita dari terdakwa JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN (Alm)
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2020 Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dum.yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Jhon Haigenson Tambunan Bin David Tambunan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwatetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 2690 warna hitam dengan No HP: 081233802528;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel bertuliskan Eyeglas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung TAB3V warna putih dengan Nomor HP: 081275790955;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ramlah Als Ela Binti Lamudding Alm;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PNDum ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 32/Akta Pid/2020/PN Dum, Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 16 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Banding dan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai Nomor :10/Pid.B/2020/PN Dum, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor :W4.U6/1436/HN.01.10/III/2020, tanggal 18 Maret 2020, perihal : Mempelajari berkas perkara Banding Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dum, yang ditujukan kepada : **Sdr. PRIANDI FIRDAUS, SH.MH** d/a. Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, sebelum berkas perkara pidana tersebut dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara **(Inzage)** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, terhitung mulai tanggal **18 Maret 2020** sampai dengan tanggal **25 Maret 2020** dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun inti pokok Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum 16 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

- Bahwa didalam fakta-fakta persidangan, terdakwa diketahui polisi telah menjual, mengedarkan togel tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 23.00 Wib dirumah terdakwa Jl. Cut Nyak Dien Rt. 23 Kel. Purnama Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana terlebih dahulu polisi melakukan penangkapan terhadap anggota atau kaki tangan terdakwa yaitu Sdri, ELA, serta togel tersebut juga terdakwa jual kepada orang-orang yang sudah kenal maupun yang belum terdakwa kenal dan sewaktu mengedarkan atau menjual togel tersebut terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan terdakwa sendiri, dan judi tersebut jenisnya togel.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Togel tersebut dengan menggunakan alat - alat berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung TAB3V warna putih dengan Nomor 0812-7579-0955 dan benar

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi togel itu menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya.

- Bahwa awalnya terdakwa terangkan cara terdakwa bersama dengan Sdri. ELA terdakwa menjual dan mengedarkan togel melalui 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung TAB3V warna putih dengan Nomor 0812-7579-0955, sedangkan nomor Hand Phone Sdri. ELA di Hand Phone terdakwa tulis Mela 2, yang mana setiap orang yang ada membeli nomor togel kepada Sdri, ELA tersebut selanjutnya Sdri. ELA langsung mengirimkan atau meneruskan SMS nya ke Hand Phone terdakwa lalu terdakwa balas dengan jawaban OK, sedangkan cara terdakwa menjual togel yang terdakwa lakukan sendiri yang mana setiap pembeli yang membeli kepada terdakwa cukup mengirimkan SMS ke nomor SIM CARD terdakwa tersebut, dan apabila terdakwa sudah menerima SMS dari pembeli nomor togel tersebut lalu terdakwa balas dengan jawaban OK berarti nomor togel dari sipembeli sudah terdakwa terima, selanjutnya setelah terdakwa menerima pembelian nomor togel dari Sdri. ELA maupun Pembeli langsung togel kepada terdakwa yang mana terdakwa langsung mengirimkan kepada Sdr. NAPITUPULU dengan namanya dikontak HandPhone terdakwa dengan nama Kantor dengan nomor SIM CARD 0852-6459-5628, sedangkan hasil uang dari penjualan togel tersebut terdakwa serah atau setor kepada Sdr. NAPITUPULU setiap hari Selasa dan Jumat, yang mana terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr. NAPITUPULU berjanji dimana ketemunya yang sering kami ketemu di Jl. Kelakap Tujuh depan terminal akap Kel. STDI Kec. Dumai Barat Kota Dumai, dan apabila pada putaran tersebut nomor keluar si pembeli keluar untuk empat angka pasang Rp. 1000,- akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- dan untuk tiga angka pasang Rp. 1000,- akan mendapat hadiah Rp. 400.000, sedangkan untuk dua angka pasang Rp. 1000,- akan mendapat hadiah Rp.65.000,- begitu selanjutnya lipatan seterusnya sesuai jumlah uang yang dipasang.
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh terdakwa untuk menjual atau mengedarkan judi togel tersebut melainkan dari diri terdakwa sendiri, karena keadaan kesehatan terdakwa akhir ini kurang sehat karena 3

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun lalu terdakwa jatuh serta tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdri. ELA telah melakukan penjualan atau mengedarkan Togel tersebut + 6 (enam) bulan yang lalu sedangkan antara terdakwa dengan Sdr. NAPITUPULU + 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana mereka ada menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung TAB 3 V dengan Nomor 0812-7579-0955.
- Bahwa terdakwa masih ingat sekali kapan terakhir kali Sdri. ELA melakukan penyetoran uang hasil penjualan togel tersebut karena terdakwa sendiri yang mengambil datang kerumahnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Parit Gantung yaitu sebesar Rp. 1,794.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang mana terdakwa memberikan bonus atau bagiannya 10 % sebesar Rp. 161,500 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) setelah terdakwa mengambil uang hasil penjualan togel dari Sdri. ELA yang mana terdakwa langsung menelpon Sdr. NAPITUPULU dan mengatakan ingin menyerahkan uang hasil penjualan togel lalu kami berjanji bertemu dekat pasar Dock Jl. Dock Year Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai, yang mana pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan yang terdakwa lakukan sendiri maupun dengan Sdri. ELA sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena sebagian uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk membeli pupuk borak untuk sayur kacang panjang, yang seharusnya terdakwa menyetor kepada Sdr. NAPITUPULU saat itu + Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan togel telah habis terdakwa penggunaan untuk membeli pupuk borak.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau mengedarkan judi jenis togel tersebut adalah untuk menambah pendapatan terdakwa saja, bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa juga sebagai petani sayur.
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkannya kepada masyarakat atau khalayak umum, melainkan terdakwa hanya duduk di rumah terdakwa

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunggu SMS yang masuk dari orang-orang yang membeli judi jenis togel serta ada juga dari orang tersebut langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli togel tersebut sedangkan Sdri. ELA terdakwa yang menawarkan kepadanya dan akan mendapatkan 10 % dari hasil penjualan tokel yang dilakukannya.

- Bahwa pembeli bisa tahu terdakwa ada mengedarkan, menjual belikan togel dari orang-orang yang pernah beli kepada terdakwa kemudian disampaikan kepada teman-temannya bahwa terdakwa ada menjual togel.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung TAB3v warna putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa, karena semua barang bukti ini yang terdakwa pergunakan sebagai alat-alat untuk terdakwa mengedarkan, menjual togel itu.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual togel tersebut.
- Bahwa cara permutaran jual atau mengedarkan judi togel tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara mulai dari pagi hingga pukul 16.30 Wib baru dilakukan penutupan jual beli nomor togel tersebut karena setiap pukul 17.00 Wib hasil nomor togel yang kenak atau keluar sudah diketahui, selanjutnya ada juga penjualan didalam hari dimulai dari magrib hingga dilakukan penutupan jual beli tokel pada pukul 22.30 Wib karena jam 23.00 hasil nomor togel yang kenak atau keluar sudah diketahui, namun permainan togel pada malam hari dilakukan setiap harinya.
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel yang terdakwa lakukan maupun Sdri. ELA kepada Sdr. NAPITUPULU yaitu setiap hari Selasa siang dan Jumat Siang, yang mana terlebih dahulu menelponnya serta berjanji bertemu dimana, yaitu dengan cara menyetornya dari Selasa malamnya hingga Kamis malamnya dilakukan penghitungan pada hari Jumat siang sedangkan dari Jumat malamnya hingga Senin malamnya dilakukan penghitungan pada hari Selasa siang, sedangkan terdakwa mendapatkan komisi atau bagian 10 % yang berlaku pada

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



penjualan dari Sdri. ELA, sedangkan penjualan tokel yang terdakwa lakukan sendiri mendapatkan 20 % dari hasil penjualan togel, dari pendapatan penjualan tokel sudah langsung terdakwa potong setiap akan menyetorkannya, dan terdakwa mengetahui pemenang setiap hari pemutaran adalah sekira jam 18.00 wib setiap pemutaran pada pagi hari sedangkan pada pemutaran malam terdakwa diberitahu setiap pukul 23.00 Wib oleh Sdr. NAPITUPULU melalui SMS, jika ada yang kena atau menang maka terdakwa menelpon Sdr.NAPITUPULU dimana mengambil uang kemenangan tersebut selanjutnya terdakwa yang memberikan kepada si pemenang, dan dimana pemutaran judi togel itu terdakwa diberitahu oleh Sdr. NAPITUPULU pemutaran pada pagi yaitu dari dari SINGAPURA sedangkan putaran malam yaitu dari HONGKONG.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Sdr. NAPITUPULU tersebut karena terdakwa hanya sering bertemu dengannya di pinggir jalan serta ciri – ciri adalah Tinggi 165 Cm, Berat 60 Kg, Kulit Hitam Manis, Suku Batak, Rambut Ikal panjang, Umur 52 Tahun.
- Bahwa setiap putaran penghitungan setiap hari Selasa dan Jumat rata rata hasil penjualan Togel terdakwa setor kepada Sdr. NAPITUPULU, lebih kurang Rp. 1.150.000 yang terdakwa lakukan bersama Sdri. ELA dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau bonus 10 % dari penjualan Sdri. ELA sedangkan dari Penjualan terdakwa 20 %.
- Bahwa uang pembeli yang membeli togel kepada terdakwa yang mana terdakwa sendiri yang menjemput langsung kepada mereka.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan tujuan dari Hand Phone terdakwa ke Nomor Hand Kantor / Hp Sdr. NAPITUPULU Phone : 0852-6459-5628 Nomor togel penjualan malam pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 yaitu 430*30x5 artinya 430x5.000 & 30x5.000 = Rp. 10.000, , 03x80,artinya03x80.000=Rp.80.000,35x200.39x20.30.10x10,41x25,42.31 .93.53.06x5 artinya 35x200.00,39x20.000, 30x10.000, 01x10.000, 41x25.000, 42x5.000, 31x5.000, 93x5.000, 53x5.000, 06x5.000 = Rp. 290.000, 987x20.87x50 artinya 987x20.000, 87x50.000 = Rp. 70.000, 03x20**04x10**43*42x7**64x5 artinya 03x20.000, 04x10.000, 43x7.000, 42x7.000, 64x5.000 = Rp. 49.000, serta 34,35,37,32,39x5 artinya

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34x5.000, 35x5.000, 37x5.000, 32x5.000, 39x5.000 = Rp. 25.000, dengan jumlah keseluruhan pembeli togel pada malam hari Selasa adalah sebesar Rp. 524.000, sedangkan berdasarkan kontak SMS dihand phone terdakwa atas nama Ayah2, Mela3, Kadri, Angka, Ipin dan Saril ini adalah merupakan orang yang membeli togel pada hari Selasa malam tersebut.

- Bahwa uang penjualan togel pada hari Selasa malam tanggal 19 November 2019 sebesar + Rp. 524.000 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Ayah2, Mela3, Kadri, Angka, Ipin dan Saril yang terdakwa lakukan tersebut belum sempat terdakwa ambil karena pada saat itu terdakwa tertidur didepan rumah.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan para Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang tidur didepan rumah terdakwa di Jl. Cut Nyak Dien Rt. 23 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, tiba – tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang tidak memakai seragam dinas memanggil terdakwa lalu terdakwa terbangun yang mana mereka langsung menghampiri terdakwa serta memperlihatkan Surat Perintah Tugas serta langsung mengatkan kepada terdakwa bahwa mereka telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdri. ELA dalam perkara diduga Perjudian jenis Togel (Toto gelab) yang mana pada saat itu mengakui terdakwa merupakan bandar atau bos nya selanjutnya pada saat itu polisi meminta izin kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan serta mereka menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung TAB3V warna hijau dekat tempat terdakwa tidur setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone terdakwa tersebut mereka menemukan adanya pembelian nomor – nomor Togel, sehingga pada saat itu polisi ada menanyakan kepada terdakwa, apa Sdri. ELA tersebut merupakan anggota penjuln togel terdakwa, lalu terdakwa jawab “ Iya “, selanjutnya terdakwa beserta

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dan Sdri. ELA langsung diamankan ke kantor Polsek Sungai Sembilan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh terdakwa untuk menjual atau mengedarkan judi togel tersebut melainkan dari diri terdakwa sendiri, serta tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menjadi mata pencarian dikarenakan terdakwa mengalami sakit patah tulang.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau mengedarkan judi jenis togel tersebut adalah untuk menambah pendapatan terdakwa saja, dan sebagai mata pencaharian karena terdakwa di rumah ada membuka warung tuak.
- Bahwa pembeli bisa tahu terdakwa ada mengedarkan, menjual belikan togel adalah teman – teman terdakwa yang datang minum tuak di kedai dan langsung menanyakan apa bisa pasang Nomor Togel lalu terdakwa jawab ada, dan terdakwa menjualnya hanya kepada teman – teman yang terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual togel tersebut.
- Bahwa Sanksi Pidana adalah penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan *perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana*, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.
- Bahwa apa yang menjadi putusan pidana badan Pengadilan Negeri Dumai selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa menurut Penuntut Umum ialah sangatlah jauh dari rasa keadilan dan kemanfaatan dan juga tidak memberikan manfaat hukuman/sanksi pidana itu sendiri.
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut tidaklah mencerminkan kepastian hukum terhadap para bandar permainan judi jenis togel tanpa izin dimana sangat meresahkan masyarakat.

Bahwa atas uraian kami tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami mela melanggar KESATU Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat)** tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Hand phone Merk Nokia tipe 2690 warna Hitam dengan No.Hp : 0812-3380-2528.
 - ✓ 1 (satu) Lembar kertas catatan nomor togel bertuliskan EYEGLAS (Disita dari Sdr. RAMLAH Als ELA Binti LAMUDDING (Alm).
 - ✓ 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung TAB3V warna putih dengan No.Hp : 0812-7579-0955.
(Disita dari terdakwa JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN (Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari hari **Rabu** tanggal **26 Februari2020**.

Menimbang, bahwa atas memori banding, yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya membantah atau merasa tidak bersalah melakukan tidak pidana sebagai mana yang di putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pangaraian Nomor: 10/Pid.B/2020/PN.Dum, serta memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi “ sebagaimanaadakwaan kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar,semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding terlampau berat, oleh karenanyaPengadilan Tingkat Banding harus memperbaiki hukuman tersebut dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang harus diberi nafkah, dan akibat tekanan ekonomi karena terdakwa hanya seorang petani sayur sehingga terdakwa terngiur atas ajakan temannya yang bernama Napitupulu sebagai agen penjualan togel untuk dapat membantu menjual togel dengan harapan akan mendapat keuntungan 10 % dari penjualan togel tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana, aspek keadilan korban, dan masyarakat, aspek kejiwaan dan phisikologis terdakwa, aspek edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya dipandang telah setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan di masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang menurut Pengadilan Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHPidana jo pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi Pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun dalam peradilan tingkat banding, untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pid.B/2020 /PNDum, tanggal 11 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa **JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kepada khalayak umum untuk permainan judi**”, sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 2690 warna hitam dengan No HP: 081233802528;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel bertuliskan Eyeglas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung TAB3V warna putih dengan Nomor HP: 081275790955;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ramlah Als Ela Binti Lamudding Alm;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2020**, yang terdiri dari **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Belman Tambunan,S.H.,M.H**, dan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Jumat** tanggal **15 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Dumai pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Belman Tambunan, S.H., M.H.

DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

Made Sutrisna. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Amri Wahab, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR